



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Tanjung Bintang
3. Umur/Tanggal lahir : 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Hefzoni,S.H., DKK dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN, berkantor di Sabah Kering RT 001, RW 001, Desa Cangu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 11 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung dan juga oleh orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Bin HARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Bin HARYADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara pada LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan **dan** Pelatihan Kerja di Kantor BAPAS Kelas II Bandar Lampung selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 2 (Dua) buah plastic klip bening berisikan kristal putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna Biru kombinasi Hitam;
  - 1 (Satu) lembar kertas timah rokok;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nopol B 6492 EHV.

**Disita untuk dipergunakan dalam perkara EDI SANTOSO Als SINCAN.**

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledoi / nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Anak dengan alasan Anak kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan Anak masih mempunyai cita-cita untuk masa depannya yang jauh lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar hal-hal yang dikemukakan oleh orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Bin HARYADI, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Dusun Tanjung Harapan Desa Jatibaru Kec. Tanjung Bintang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awal mula Anak pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wib Anak main kerumah saksi EDI SANTOSO Als SINCAN (dilakukan penuntutan terpisah) di Trimulyo III Rt/Rw 004/002 Desa Panca Tunggal kec. Merbabu Mataram Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, setibanya di rumah saksi EDI Anak mengobrol berdua, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib saksi EDI mendapatkan pesan melalui chat dari teman Sdr. YUDI (DPO), tidak lama kemudian saksi EDI meminta Anak untuk menghantarkan narkotika jenis sabu ke Dusun Tanjung Harapan Desa Jatibaru Kec. Tanjung Bintang kepada teman dari Sdr. YUDI (DPO) dan saksi EDI mengatakan kepada anak bahwa uang yang harus diterima pada saat menghantar narkotika jenis sabu kepada teman Sdr. YUDI (DPO) tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nantinya Anak akan mendapatkan upah dari

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



keuntungan penjualan tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Kemudian dikarenakan anak dijanjikan akan mendapatkan upah dari saksi EDI pada pukul 23.00 Wib anak berangkat dari rumah saksi EDI yang beralamatkan di Trimulyo III Rt/Rw 004/002 Desa Panca Tunggal Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol B 6492 EHV dengan membawa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna kuning yang diberikan oleh saksi EDI.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 23.00 wib, saksi VIEA GERRIE dan saksi INDIE BRIADES masing-masing selaku anggota polisi pada polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan sedang melakukan patroli malam di wilayah hukum Polsek Tanjung Bintang guna melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana, sekira pada jam 23.30 Wib saksi VIEA GERRIE dan saksi INDIE BRIADES melakukan patroli di Desa Jatibaru Tanjung Bintang terlebih dahulu dan mengelilingi desa tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 00.10 Wib saksi VIEA dan saksi Indie melihat Anak sedang berdiri dipinggir jalan raya dengan gelagat yang mencurigakan sehingga membuat saksi VIEA GERRIE dan saksi INDIE BRIADES menghampiri Anak untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan Anak , setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam didalam kantong celana milik Anak;
- Bahwa masih dihari yang sama setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam didalam kantong celana milik Anak , saksi VIEA dan saksi INDIE melakukan integrasi kepada Anak dan didapati bahwa anak mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya serta mengatakan mendapatkan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali dengan kertas timah rokok dari saksi EDI SANTOSO Als SINCAN Bin PARDI (Alm) dengan tujuan untuk diberikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sesuai dengan permintaan saksi EDI, kemudian saksi VIEA dan saksi INDIE membawa anak beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tanjung Bintang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa anak sudah 2 (dua) kali di diminta oleh saksi EDI untuk menghantarkan narkotika jenis sabu dengan rician waktu sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 jam 22.00 Wib di Dusun Purwosari Desa Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang anak mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. YUDI (DPO) dengan harga jual Rp. 200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak keesokan harinya mendapatkan upah dari saksi EDI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi EDI menyuruh anak menghantarkan Narkotika jenis sabu kepada teman dari Sdr. YUDI (DPO) Jalan Dusun Tanjung Harapan Desa Jatibaru Kec. Tanjung Bintang dengan harga jual Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan anak diberikan upah oleh saksi SINCAN sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor : 18/10590.00/2024 Tanggal 24 Juni 2024 Telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih dengan jenis shabu dengan berat Netto 0.28 (s koma dua delapan) gram yang disita dari ABH Bin HARYADI.
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu yang disita dari anak telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.LHU.090.05.16.24.0228 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh SOFIA MASROH Nip 197907212003122001 selaku Penguji dengan **kesimpulan** : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung C.q. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab. 4411-25.B/HP/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febri Devita Sari Nip 199202062023212015

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selaku Penanggungjawab Pemeriksa Laboratorium dengan kesimpulan terhadap **Barang Bukti adalah habis tidak tersisa digunakan dan terpakai untuk pemeriksaan** dan hasil pemeriksaan urine Anak didapati setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa perbuatan ABH memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika-----

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

----- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Bin HARYADI, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Dusun Tanjung Harapan Desa jatibaru Kec. Tanjung Bintang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:--

- Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 23.00 wib, saksi VIEA GERRIE dan saksi INDIE BRIADES masing-masing selaku anggota polisi pada polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan sedang melakukan patroli malam di wilayah hukum Polsek Tanjung Bintang guna melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana, sekira pada jam 23.30 Wib saksi VIEA GERRIE dan saksi INDIE BRIADES melakukan patroli di Desa Jatibaru Tanjung Bintang terlebih dahulu dan mengelilingi desa tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 00.10 Wib saksi VIEA dan saksi Indie melihat Anak sedang berdiri dipinggir jalan raya dengan gelagat yang mencurigakan sehingga membuat saksi VIEA GERRIE dan saksi INDIE BRIADES menghampiri Anak untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan



terhadap badan Anak, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam didalam kantong celana milik Anak;

- Bahwa masih dihari yang sama setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam didalam kantong celana milik Anak, saksi VIEA dan saksi INDIE melakukan integrasi kepada Anak dan didapati bahwa anak mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya serta mengatakan mendapatkan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali dengan kertas timah rokok dari saksi EDI SANTOSO Als SINCAN Bin PARDI (Alm) dengan tujuan untuk diberikan kepada seseorang sesuai dengan permintaan saksi EDI, kemudian saksi VIEA dan saksi INDIE membawa anak beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tanjung Bintang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor : 18/10590.00/2024 Tanggal 24 Juni 2024 Telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih dengan jenis shabu dengan berat Netto 0.28 (nol koma dua delapan) gram yang disita dari ABH Bin HARYADI.
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu yang disita dari anak telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.LHU.090.05.16.24.0228 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh SOFIA MASROH Nip 197907212003122001 selaku Penguji dengan **kesimpulan** : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung C.q. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab. 4411-25.B/HP/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febri Devita Sari Nip 199202062023212015



selaku Penanggungjawab Pemeriksa Laboratorium dengan kesimpulan terhadap **Barang Bukti adalah habis tidak tersisa digunakan dan terpakai untuk pemeriksaan** dan hasil pemeriksaan urine Anak didapati setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa perbuatan ABH memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-  
-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isinya dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib di Jl. Raya Jatibaru Dusun Tanjung Harapan Desa Jati Baru Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamopung Selatan;
  - Bahwa saksi menangkap Anak bersama-sama dengan rekan kerjanya, yaitu saksi VIEA Bin HARIYADI.
  - Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan saksi VIEA dari Kantor Polsek Tanjung Bintang menuju Desa Jatibaru Kec. Tanjung Bintang untuk melakukan patrol malam hari guna melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Polsek Tanjung Bintang, kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama dengan saksi VIEA Ketika tiba di Desa Jatibaru Kec. Tanjung Bintang berkeliling disekitar desa, selanjutnya pada pukul 00.10 Wih dini hari Dimana sudah berganti hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi VIEA sampai di Jl. Raya Desa Jatibaru Dusun Tanjung Harapan Desa Jatibaru Kec. Tanjung Bintang melihat seorang laki-laki sedang berdiri dipinggir jalan raya dengan gelagat mencurigakan dan selanjutnya saksi bersama saksi VIEA menghampiri laki-laki tersebut dan langsung melakukan penggeledahan keada laki-laki yang diduga adalah Anak .

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Anak , saksi dan saksi VIEA menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan narkoba jenis sabu dibungkus dengan kertas timah rokok yang ditemukan di dalam saku kantong celana Anak dan menemukan 1 (Satu)n buah HP Merk Oppo warna hitam dan selanjutnya saksi bersama saksi VIEA langsung mengamankan BB yang ditemukan serta mengintrogasi Anak pada saat itu Anak mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang di dapatkan barang tersebut dari saksi Edi Santoso dan kemudian saksi bersama saksi VIEA membawa Anak menuju Polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan BB yang ditemukan dengan berat kurang lebih 0,37 Gram;
  - Bahwa atas barang bukti yang ditemukan pada diri Anak tersebut, Anak tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib di Jl. Raya Jatibaru Dusun Tanjung Harapan Desa Jati Baru Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamopung Selatan;
- Bahwa saksi menangkap Anak bersama-sama dengan rekan kerja yaitu saksi.
- Bahwa kornologi kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan saksi VIEA dari Kantor Polsek Tanjung Bintang menuju Desa Jatibaru Kec. Tanjung Bintang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



untuk melakukan patrol malam hari guna melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Polsek Tanjung Bintang , kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama dengan saksi VIEA Ketika tiba di Desa Jatibaru Kec. Tanjung Bintang berkeliling disekitar desa, selanjutnya pada pukul 00.10 Wih dini hari Dimana sudah berganti hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 saksi bersama saksi VIEA sampai di Jl. Raya Desa Jatibaru Dusun Tanjung Harapan Desa Jatibaru Kec. Tanjung Bintang melihat seorang laki-laki sedang berdiri dipinggir jalan raya dengan gelagat mencurigakan dan selanjutnya saksi bersama saksi VIEA menghampiri laki-laki tersebut dan langsung melakukan pengeledahan keada laki-laki yang diduga adalah Anak .

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Anak , saksi dan saksi VIEA menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus dengan kertas timah rokok yang ditemukan di dalam saku kantong celana Anak dan menemukan 1 (Satu) buah HP Merk Oppo warna hitam dan selanjutnya saksi bersama saksi VIEA langsung mengamankan BB yang ditemukan serta mengintrogasi Anak pada saat itu Anak mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang di dapatkan barang tersebut dari saksi Edi Santoso dan kemudian saksi bersama saksi VIEA membawa Anak menuju Polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan BB yang di temukan dengan berat kurang lebih 0,37 Gram;
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan pada diri Anak tersebut, Anak tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 00.20 Wib di rumah saksi yang beralamatkan di Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung di dalam kamar saksi;
- Bahwa saksi mengenal Anak sudah selama 3 tahun dan merupakan teman main;



- Bahwa saksi memerintahkan Anak untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sebagaimana ditunjukkan di persidangan kepada temannya yaitu Sdr. YUDI (DPO);
- Bahwa 2 (dua) buah plastic klip yang ditemukan di saku celana Anak pada saat ditangkap saksi mengenalinya dan itu pemberian dari saksi untuk dibawa oleh Anak, pesananan seseorang dengan cara COD;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian menemukan 5 (lima) buah plastic klip berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu, seperangkap alat hisab sabu, 2 (dua) bundel plastic klip kosong, uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru beserta SIM Card yang ditemukan dalam kantung celana sebelah kanan milik saksi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. HENDRI (DPO)
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 2 (dua) buah plastic klip berisikan kristal.
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Hendri (DPO) dengan rincian waktu sebagai berikut :
  1. Bulan mei 2024 membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,-
  2. Bulan mei 2024 membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,-
  3. Pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak dari bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi merakit alat hisab sendiri.
- Bahwa cara saksi menggunakan sabu dengan alat hisab dengan cara meletakkan sabu kedalam pirek lalu saksi bakar selanjutnya saksi menghisabnya melalui pipet plastic yang sudah terhubung dengan alat hisab layaknya orang yang sedang merokok.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Anak yang didapatkan dari Sdr. HENDRI (DPO).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatannya telah diatur oleh undang-undang.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan lahir di tanjung Bintang pada 2007 sesuai dengan Akta lahir dari Anak;
- Bahwa Anak diamankan oleh Saksi dan Saksi selaku anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib di Jl Dusun Tanjung Harapan Desa Jatibaru Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamsel .
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib anak main kerumah saksi Edi, setibanya di rumah saksi edi anak mengobrol dengan saksi, kemudian sekira pada pukul 21.00 Wib ada seseorang mengirim pesan melalui chat (Apa) kepada saksi Edi yang mana anak tidak mengetahui identitas seseorang tersebut, kemudian saksi Edi memerintahkan anak untuk menghantarkan sab uke Dusun Tanjung Harapan Desa Jatibaru Kec. Tanjung Bintang kepada teman dari Sdr YUDI (DPO) yang anak tidak ketahu saksi edi mengatakan kepada anak "uang yang harus kamu terima dari orang tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib anak berangkat dari rumah saksi edi di Trimulyo III Rt/Rw 004/002 Desa Panca Tunggal Kec. Merbau Mataram Kab. Lamsel dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol b 6492 EHV milik dari ayah Anak dengan membawa 2 (dua) buah bungkus plastic klip berisikan sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok warna kuning yang dikasih oleh saksi Edi untuk diserahkan kepada Sdr. YUDI (DPO), sekira pada pukul 00.10 Wib anak tiba di Dusun Tanjung Harapan diamankan oleh saksi Penangkap, kemudian sekira pukul 00.30 Wib anak dan polisi tiba di rumah saksi Edi dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dan alat untuk mengkonsumsi sabu.
- Bahwa Anak pada pukul 23.00 Wib berangkat dari rumah saksi EDI yang beralamatkan di Trimulyo III Rt/Rw 004/002 Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Provinsi. Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol B 6492 EHV dengan membawa 2 (dua) bungkus plastic

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



klip berisikan sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna kuning yang diberikan oleh saksi EDI.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 23.00 wib, saksi VIEA GERRIE dan saksi INDIE BRIADES masing-masing selaku anggota polisi pada polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan sedang melakukan patroli malam di wilayah hukum Polsek Tanjung Bintang guna melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana, sekira pada jam 23.30 Wib saksi VIEA GERRIE dan saksi INDIE BRIADES melakukan patroli di Desa Jatibaru Tanjung Bintang terlebih dahulu dan mengelilingi desa tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 00.10 Wib saksi VIEA dan saksi Indie melihat Anak sedang berdiri dipinggir jalan raya dengan gelagat yang mencurigakan sehingga membuat saksi VIEA GERRIE dan saksi INDIE BRIADES menghampiri Anak untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan Anak, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali dengan kertas timah rokok dengan berat 0,1412 (*Nol koma seribu empat ratus dua belas*) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam didalam kantong celana milik Anak;
- Bahwa masih dihari yang sama setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali dengan kertas timah rokok dengan berat 0,1412 (*nol koma seribu empat ratus dua belas*) gram dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam didalam kantong celana milik Anak, saksi VIEA dan saksi INDIE melakukan integrasi kepada Anak dan didapati bahwa anak mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya serta mengatakan mendapatkan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali dengan kertas timah rokok dengan berat 0,1412 (*nol koma seribu empat ratus dua belas*) gram dari saksi EDI SANTOSO Als SINCAN Bin PARDI (Alm) dengan tujuan untuk diberikan kepada seseorang sesuai dengan permintaan saksi EDI, kemudian saksi VIEA dan saksi INDIE membawa anak beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tanjung Bintang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali di diminta oleh saksi EDI untuk menghantarkan narkotika jenis sabu akan tetapi permintaan yang ke 3 anak ditangkap, dengan rician waktu sebagai berikut :

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 jam 22.00 Wib di Dusun Purwosari Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang anak mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. YUDI (DPO) dengan harga jual Rp. 200.000,0 (Dua ratus ribu rupiah) dan Anak keesokan harinya mendapatkan upah dari saksi EDI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi EDI menyuruh anak menghantarkan Narkoba jenis sabu kepada teman dari Sdr. YUDI (DPO) Jalan Dusun Tanjung Harapan Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang dengan harga jual Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan anak diberikan upah oleh saksi SINCAN sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Anak sudah mengetahui bahwa paket yang di bawa olehnya untuk diserahkan kepada teman dari saksi EDI merupakan paket Narkoba jenis Sabu, dan Anak mengerti bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Anak mengenal saksi EDI sudah sejak SMP sampai saat ini;
- Bahwa awal mula Anak mengenal saksi EDI yaitu karena saksi EDI memiliki salon dan Anak potong rambut di salon saksi EDI;
- Bahwa Anak diminta untuk bantu-bantu beberes rumah saksi Anak dengan imbalan potong rambut gratis;
- Bahwa Anak mendapatkan selama mengenal saksi EDI dalam waktu 1 (satu) minggu Anak 4 (empat) kali berkunjung kerumahnya atas kemauan sendiri;
- Bahwa Anak juga menggunakan Narkoba Jenis Sabu di rumah saksi EDI;
- Bahwa Anak tidak mendapatkan imbalan apapun saat mengantarkan paket Narkoba jenis Sabu yang diminta oleh saksi EDI serta tidak dalam keadaan terpaksa ataupun ancaman.
- Bahwa pada saat menggunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tidak ada rasa takut dari Anak apabila perbuatannya diketahui oleh oranglain, serta anak merasakan Ngefly saat menggunakan sabu-sabu serta Anak menjadi kuat untuk begadang;
- Bahwa Anak tidak pernah izin kepada kedua orangtua setiap keluar dari rumah sampai larut malam.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu diberikan tanpa harus menggantinya dengan uang oleh saksi SINCAN sehingga anak membalasnya dengan menghantarkan paket Narkotika kepada rekan saksi SINCAN;
- Bahwa awal mula anak menggunakan sabu-sabu, yaitu pada tanggal 22 April 2024 Anak melihat saksi SINCAN menggunakan sabu-sabu di rumahnya kemudian anak ditawari dan anak pun mencoba narkotika tersebut.
- Bahwa Anak tahu bahwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kepala desa Dusun Sraten I Rt/Rw. 003/001 Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi mengenal Anak karena merupakan warga dari Desa Sraten;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dekat anak ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak dikarenakan keluarga anak menghubungi saksi dan meminta untuk dapat mendampingi Anak pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Anak, dimana anak merupakan anak yang baik dan mengaji saat magrib;
- Bahwa Anak jarang sekali keluar rumah;
- Bahwa Anak selama menjadi warga dari Kabupaten Lampung Selatan, merupakan warga yang baik dan pergaulan teman-temannya juga baik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pergaulan Anak di sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenali saksi EDI;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita tentang saksi EDI alias SINCAN sejak saksi diminta untuk mendampingi Anak pada tahap penyidikan hingga saat ini;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui Anak memiliki teman main yang seumuran dengan anak .

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi tanpa disumpah menerangkan dihadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Anak ;
- Bahwa kejadian penangkapan Anak terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak pada saat anak sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Tanjung Bintang;
- Bahwa saksi tidak ikut mendampingi Anak pada saat penangkapan oleh Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali kendaraan motor Merk Honda Supra X 125 Nopol B 6492 EHV merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Anak dalam keseharian;
- Bahwa saksi tidak melihat perubahan apapun dari Anak ;
- Bahwa saksi sudah tidak tinggal satu rumah dengan Anak akan tetapi letak rumah bersebelahan;
- Bahwa saksi merupakan anak yang nurut kepada orangtua;
- Bahwa saksi belum pernah melihat anak berada dalam pergaulan yang tidak baik.
- Bahwa saksi mengetahui HP yang dipergunakan oleh anak yaitu HP merek Oppo berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui teman-teman dan pergaulan Anak ;
- Bahwa Anak tidak ada masalah dengan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- 1) KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1806-LT-14122017-0068 tertanggal 14 Desember 2017 atas nama Anak;
- 2) Kartu Keluarga Anak Nomor 1806242905130003 tertanggal 24 Februari 2022;
- 3) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 18/10590.00/2024 tanggal 24 Juni 2024 menyatakan telah melakukan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,37 gram dikurangi berat plastic klip bening serupa yang dibawa dan ditimbang seberat 0,009 gram sehingga berat netto menjadi 0,28 gram yang yang disita dari Anak;

- 4) Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.LHU.090.05.16.24.0228 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh SOFIA MASROH Nip 197907212003122001 selaku Penguji dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkoba golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba) dengan berat 0,1412 (*Nol koma seribu empat ratus dua belas*) gram;
- 5) Hasil Lab tes Urin Anak pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.4411-25.B/HP/VI/2024 pada tanggal 26 Juni 2024 di tandatangi oleh dr. FEBRI DEVITA SARI selaku Penanggungjawab Laboratorium, dengan hasil kesimpulan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METAMPHETAMINE (SABU-SABU).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) buah plastic klip bening berisikan kristal putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna Biru kombinasi Hitam;
- 1 (Satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nopol B 6492 EHV;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak di persidangan dan telah dibenarkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, Bukti-Bukti Surat, dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkesesuaian satu sama lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wib Anak main kerumah saksi (dilakukan penuntutan terpisah) di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa setibanya di rumah saksi EDI Anak mengobrol berdua dengan saksi EDI, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib saksi EDI mendapatkan pesan melalui chat dari teman Sdr. YUDI (DPO), tidak lama kemudian saksi EDI meminta Anak untuk menghantarkan narkotika jenis sabu ke Dusun Tanjung Harapan Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang kepada teman dari Sdr. YUDI (DPO) dan saksi EDI mengatakan kepada anak bahwa uang yang harus diterima pada saat menghantar narkotika jenis sabu kepada teman Sdr. YUDI (DPO) tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nantinya Anak akan mendapatkan upah dari keuntungan penjualan tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak kemudian berangkat dari rumah saksi EDI yang beralamatkan di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi. Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol B 6492 EHV dengan mebawa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna kuning yang diberikan oleh saksi EDI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 tersebut sekitar jam 23.00 wib, saksi dan saksi masing-masing selaku anggota polisi pada polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan sedang melakukan patroli malam di wilayah hukum Polsek Tanjung Bintang guna melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana, sekira pada jam 23.30 Wib saksi VIEA GERRIE dan saksi INDIE BRIADES melakukan patroli di Desa Jatibaru Tanjung Bintang terlebih dahulu dan mengelilingi desa trsebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 00.10 Wib saksi VIEA dan saksi Indie melihat Anak sedang berdiri dipinggir jalan raya dengan gelagat yang mencurigakan sehingga membuat saksi VIEA GERRIE dan saksi INDIE BRIADES menghampiri Anak untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan Anak , setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali dengan kertas timah rokok dengan berat 0,1412 (No/ koma seribu empat ratus dua belas) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam didalam kantong celana milik Anak;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla





- Bahwa atas barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 18/10590.00/2024 tanggal 24 Juni 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 0,37 gram dikurangi berat plastic klip bening serupa yang dibawa dan ditimbang seberat 0,009 gram sehingga berat netto menjadi 0,28 gram yang yang disita dari Anak, dan terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan pengujian laboratorium dengan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.LHU.090.05.16.24.0228 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh SOFIA MASROH Nip 197907212003122001 selaku Penguji dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika) dengan berat 0,1412 (*Nol koma seribu empat ratus dua belas*) gram;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-14122017-0068 tertanggal 14 Desember 2017 atas nama Anak dan Kartu Keluarga Anak Nomor 1806242905130003 tertanggal 24 Februari 2022 diketahui Anak lahir pada tanggal 08 Juli 2007;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1)

*Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla*



Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa atau yang dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan anak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang **telah** berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi **belum** berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: Anak, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Anak yang dihadapkan ke depan persidangan anak



pada Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-14122017-0068 tertanggal 14 Desember 2017 atas nama dan Kartu Keluarga Anak Nomor 1806242905130003 tertanggal 24 Februari 2022, dan juga pada saat pemeriksaan Keterangan Anak diketahui bahwa Anak Anak lahir pada tanggal 08 Juli 2007, yang apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada tanggal 21 Juni 2024, maka diketahui bahwa Anak pada saat tanggal 21 Juni 2024 tersebut mempunyai usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

## **Ad.2. Tentang Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sama dengan pengertian "Melawan Hukum" atau "*wederrechtelijk*". *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide:** Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



(Vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (Vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009). Oleh karena itu, dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Anak bukanlah orang yang mendapatkan kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri untuk memperoleh, menanam, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, dan Anak memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut hanya dari Saksi EDI, sehingga Anak terbukti bukanlah orang yang mendapatkan hak dan kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi kepentingan penelitian dari lembaga yang berwenang, dan oleh karena itu Anak tidak berhak secara hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi.

**Ad.3. Tentang Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ketiga Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, dan oleh karenanya apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu memiliki, atau menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka sudah cukup menyatakan Anak telah terbukti memenuhi ketentuan unsur ini, dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wib Anak main kerumah saksi EDI SANTOSO Als SINCAN (dilakukan penuntutan terpisah) di Trimulyo III Rt/Rw 004/002 Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbabu Mataram Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi EDI Anak mengobrol berdua dengan saksi EDI, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib saksi EDI mendapatkan pesan melalui chat dari teman Sdr. YUDI (DPO), tidak lama kemudian saksi EDI meminta Anak untuk menghantarkan narkoba jenis sabu ke Dusun Tanjung Harapan Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang kepada teman dari Sdr. YUDI (DPO) dan saksi EDI mengatakan kepada anak bahwa uang yang harus diterima pada saat menghantar narkoba jenis sabu kepada teman Sdr. YUDI (DPO) tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nantinya Anak akan mendapatkan upah dari keuntungan penjualan tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anak kemudian berangkat dari rumah saksi EDI yang beralamatkan di Trimulyo III Rt/Rw 004/002 Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Provinsi. Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol B 6492 EHV dengan membawa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna kuning yang diberikan oleh saksi EDI;

Menimbang, bahwa sementara itu, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 tersebut sekitar jam 23.00 wib, saksi VIEA GERRIE dan saksi INDIE BRIADES masing-masing selaku anggota polisi pada polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan sedang melakukan patroli malam di wilayah hukum Polsek Tanjung Bintang guna melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana, sekira pada jam 23.30 Wib saksi VIEA GERRIE dan saksi INDIE BRIADES melakukan patroli di Desa Jatibaru Tanjung Bintang terlebih dahulu dan mengelilingi desa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 00.10 Wib saksi VIEA dan saksi Indie melihat Anak sedang berdiri dipinggir jalan raya dengan gelagat yang mencurigakan sehingga membuat saksi VIEA GERRIE dan saksi INDIE BRIADES menghampiri Anak untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan Anak , setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua)

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali dengan kertas timah rokok dengan berat 0,1412 (*Nol koma seribu empat ratus dua belas*) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam didalam kantong celana milik Anak;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 18/10590.00/2024 tanggal 24 Juni 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 0,37 gram dikurangi berat plastic klip bening serupa yang dibawa dan ditimbang seberat 0,009 gram sehingga berat netto menjadi 0,28 gram yang yang disita dari Anak , dan terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan pengujian laboratorium dengan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.LHU.090.05.16.24.0228 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh SOFIA MASROH Nip 197907212003122001 selaku Penguji dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika) dengan berat 0,1412 (*Nol koma seribu empat ratus dua belas*) gram;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak didalam permohonannya telah menyampaikan bahwa Anak menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Anak dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim setelah mencermati diri Anak, diketahui bahwa Anak selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya, sehingga Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuan pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00



(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

- Bahwa namun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah pula menentukan dalam Pasal 71 ayat (1) jika terdapat ancaman hukuman kumulatif sebagaimana diatas, maka pidana denda diganti dengan hukuman Pelatihan Kerja serta pasal 79 ayat (2) juga menentukan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, sehingga Hakim akan memperhatikan ketentuan tersebut dalam menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat, atau setidaknya merupakan tindak pidana yang serius, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa contoh tindak pidana berat atau serius adalah tindak pidana yang mempunyai ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Setidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, tidak memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, mensyaratkan ancaman pidana **di bawah** 7 (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan;
- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian "rekomendasi" disebutkan agar anak dijatuhi putusan berupa "Pidana dengan syarat di Balai Desa Budi Lestari yang beralamatkan di Jalan Sejahtera No. 07 Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung";
- Bahwa dengan memperhatikan:
  - a. Usia anak yang masih usia sekolah;
  - b. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu perbuatan pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam pidana penjara paling



singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

- c. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- d. Aspek tumbuh kembang anak di masa depan;
- e. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;

Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah **pidana penjara**. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai ketersediaan fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya,



menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menghendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa";

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan sosial tersendiri yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak. Dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Anak dengan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu **pidana penjara** yang lamanya juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, yang selengkapnyanya lamanya pidana penjara akan disebutkan di dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan salah





satu asas yang yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu **kepentingan terbaik bagi Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana berupa pelatihan kerja, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ancaman pidana disusun secara kumulatif dengan kata “dan” , sehingga penjatuhan pidana terhadap Anak perlu mengandung pidana penjara “dan” pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Anak yang masih memerlukan pendidikan dan pembinaan, serta memperhatikan tumbuh kembang anak, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, tempat



pelatihan kerja yang terbaik bagi anak adalah berada di dekat rumahnya atau lokasi sekolahnya;

Menimbang, bahwa Hakim menetapkan pelaksanaan pelatihan kerja bagi Anak adalah di Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pelatihan kerja, Hakim selengkapny akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi anak, yang pada pokoknya orang tuanya Anak berharap agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, serta menyelesaikan sekolahnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut



putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (Dua) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna Biru kombinasi Hitam;
- 1 (Satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nopol B 6492 EHV;

masih berkaitan dengan pembuktian dalam perkara atas nama Saksi EDI SANTOSO Alias SINCAN Bin SUPARDI (Alm) yang masing merupakan terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah, maka untuk itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Saksi EDI SANTOSO Alias SINCAN Bin SUPARDI (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dalam persidangan, menyesali dan mengakui kesalahannya, serta bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Anak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan



hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna Biru kombinasi Hitam;
  - 1 (Satu) lembar kertas timah rokok;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nopol B 6492 EHV;ditetapkan agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama \_(Alm) yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Mutia Oktaria Mega Nanda, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua dari Anak;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.